



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR 658 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan layanan informasi publik kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata kelola pemerintah yang baik;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pengelolaan keterbukaan informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);

6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 22 November 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEMBER,



Santoso

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : NOMOR 658 TAHUN 2025
TANGGAL: 22 November 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

TIM KERJA PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Atasan PPID Unit : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
PPID Unit : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Jember

No	Tim Pelaksana Pengelola Keterbukaan Informasi Publik	Nama/ Jabatan Dalam Dinas	
1	Tim Pertimbangan	1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Rudi Winarto, SE, MM
		2	Analisis Hukum Ahli Pertama Hilda Maulida, S.H.
2	PPID Pelaksana	1	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Moh. Nurhuda, S.Ag., M.Pd.I
		2	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dr. Akhmad Mustain Billah, S.Ag., M.Pd.I
		3	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Edy Sucipto, M.Pd
		4	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nur Sholeh, S.Pd, M.Pd.I
		5	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Dr. Ahmad Tholabi, M.HI
		6	Penyelenggara Zakat dan Wakaf Abdul Basid, S.Pd.I, M.Pd.I
		7	Penyelenggara Kristen Tyas Suka Trisuwita, S.PAK.
		8	Penyelenggara Katolik Petrus Amat Sutadi, S.Pd., MM
3	Bidang Pengaduan dan Penyelaksanaan Sengketa	1	Arsiparis Ahli Pertama Fauziah Inwinarni, S.IP
		2	Pengelola Data dan Informasi Delityan Dananjaya, A.Md
		3	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Muhammad Atmus Syahriz Za'im, SE
4	Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	1	Perencana Ahli Muda Efrizal Farizkha, SE

No	Tim Pelaksana Pengelola Keterbukaan Informasi Publik	Nama/ Jabatan Dalam Dinas	
		2	Penata Layanan Operasional Holid Hikmatullah, S.Pd.I
		3	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Anna Agustine Massie, A.Md
		4	Penata Layanan Operasional Qudsyi, S.E.
		5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Triastono Rokhman, SE
		6	Statistisi Ahli Pertama Budi Setiawan, SE
		7	Pranata Komputer Ahli Muda Muhamad Fauzi , S.Kom
5	Bidang Dokumentasi dan Administrasi	1	Penelaah Teknis Kebijakan Chikita Alifiana, SM
		2	Pranata Humas Ahli Pertama Panji Abdul Fatah, S.IP
		3	Arsiparis Ahli Pertama Taufikur Rakhman, S.AP.
6	Bidang Pengelolaan Website	1	Pranata Komputer Ahli Pertama Mohammad Hanafiyah, S.Kom
		2	Pranata Komputer Terampil Afifa Nur Aini, A.Md.Kom

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER,



Santoso

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : NOMOR 658 TAHUN 2025
TANGGAL: 22 November 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025

Tugas Atasan PPID Unit :

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
2. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPID Unit :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam rangka pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
5. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan /atau permohonan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.

Tugas Tim Pertimbangan :

1. Memberikan pertimbangan profesional kepada Atasan PPID Unit dan PPID Pelaksana terkait kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Melakukan kajian terhadap klasifikasi Informasi Publik, terutama informasi yang berpotensi dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Memberikan rekomendasi tertulis kepada PPID Pelaksana sebelum suatu permohonan informasi publik diputuskan diterima atau ditolak.
4. Melakukan analisis risiko (consequence test) dalam proses penentuan Informasi Publik yang terbuka maupun dikecualikan.
5. Memberikan pertimbangan substantif terhadap penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).
6. Mendampingi PPID Pelaksana dalam penanganan keberatan yang diajukan pemohon informasi.
7. Memberikan telaah dan dukungan substansi dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik dalam mediasi maupun adjudikasi nonlitigasi.
8. Memberikan rekomendasi evaluatif terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala.

Tugas Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa :

1. Menerima pengaduan dan/ atau keberatan dari pemohon informasi publik terkait tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
2. Membantu PPID memberikan tanggapan dan penyelesaian atas keberatannya yang diajukan pemohon informasi publik;
3. Mendampingi PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan baik dalam bentuk mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi;
4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

Tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Data :

1. Mengumpulkan Informasi Publik dari seluruh unit kerja sesuai kategori informasi yang wajib diumumkan berkala, serta informasi wajib tersedia setiap saat.
2. Melakukan pendataan dan pemutakhiran Informasi Publik untuk penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).
3. Melakukan klasifikasi seluruh Informasi Publik secara berkala sesuai ketentuan PPID.
4. Melakukan verifikasi data sebelum disampaikan kepada Bidang Dokumentasi atau Bidang Website.
5. Menyusun laporan statistik pengumpulan dan pengelolaan Informasi Publik secara berkala.

Tugas Bidang Dokumentasi dan Administrasi:

1. Melakukan pencatatan seluruh aktivitas pelayanan Informasi Publik dalam register khusus layanan.
2. Menyimpan, mengelola, dan menata arsip Informasi Publik sesuai standar kearsipan nasional.

3. Menyiapkan dan mengelola surat-menyurat layanan Informasi Publik termasuk surat jawaban pemohon.
4. Menyusun dokumentasi pelayanan Informasi Publik dalam bentuk fisik maupun digital.
5. Menyediakan dokumentasi pendukung untuk keperluan pengumuman Informasi Publik melalui website dan media lainnya.
6. Menyusun laporan administrasi pelayanan Informasi Publik.

Tugas Bidang Pengelolaan Website:

1. Mempublikasikan Informasi Publik yang telah diverifikasi dan disahkan PPID Pelaksana melalui website resmi.
2. Memelihara dan memperbarui konten website agar tetap akurat, relevan, dan mudah diakses masyarakat.
3. Menjamin ketersediaan fitur layanan permohonan informasi publik secara daring.
4. Mengelola data digital termasuk file dokumen, grafik, dan media pendukung lainnya yang ditampilkan di website.
5. Berkoordinasi dengan Bidang Informasi dan Data serta Bidang Dokumentasi untuk pemutakhiran konten digital.
6. Menyusun laporan pengelolaan website PPID secara berkala.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEMBER,



Santoso